

Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan

Al Mujahidin Noor¹, Husna Nashihin², Muslimah³

^{1,3}IAIN Palangka Raya, Indonesia

²INISNU Temanggung, Indonesia

Corresponding Author:  almujahidinnoor@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 15, 2022

Revised
February
30, 2022

Accepted
March 17, 2022

This study aims to examine the theory and discourse analysis of justice and gender equality in women. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that etymologically gender means sex, namely sex, while according to terminology gender and sex have different meanings, although there are still inseparable links. Specifically, there is no single theory that examines gender issues. The theories developed are adopting theories developed by experts in their respective fields, especially in the fields of sociology and psychology, the theory in question is Structural-functional Theory, Theory of social conflict. The theory of liberal feminism, the theory of socialist-Marxist feminism, the theory of radical feminism, the theory of ecofeminism and the theory of psychoanalysis.

Keywords: *Gender Equality, Discourse Theory, Justice and Gender Equality*

Journal Homepage <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Istilah gender bagi kalangan akademisi bukanlah sesuatu yang baru terdengar. Namun bagi kalangan masyarakat umum hampir bisa dipastikan sangatlah langka pembicaraan tersebut diungkapkan kekhlayak massa. Pemahaman yang terang dan jelas hanya bisa tersimpul melalui perspektif setiap orang yang membahas atau membicarakannya. Bagi mereka yang ahli dalam bidang sosial maka perspektif gender (Husna Nashihin, 2017a) terinterpretasi dari sudut pandang sosialog, bagi mereka yang ahli dalam hal ilmu kejiwaan mereka berasumsi bahwa gender dapat diungkap melalui ilmu psikologis, demikian pula dalam kacamata ilmu Hukum, Ilmu Fiqh dan lainnya tentunya dapat terurai gender itu menggunakan pemikiran atau pendapat masing-masing ahli disiplin ilmu tersebut.

Sedangkan pemahaman keilmuan terkait aneka macam teori-teori tentang gender sebagai sebuah kesimpulan bahwa pendekatan-pendekatan dalam disiplin ilmu merupakan finishing dari sebuah interpretasi. Menurut Laili Rahmah (2021) gender adalah sebuah kodifikasi, dilekatkan dan diinstitusikan secara sosial dan juga struktur kepada kaum laki-laki dan juga perempuan, peran yang menyangkut hak dan kewajiban memasuki ruang lingkup gender, satu contoh perempuan identik dengan sifatnya yang lemah lembut dan kasih sayang, bersikap keibuan dan memiliki paras yang cantik, emosional (Husna Nashihin, 2019a). Sementara itu bagi laki-laki memiliki ciri yang bertubuh kekar, berpikir lebih rasional, memiliki paras yang tampan, dan

bertubuh perkasa. Sifat ibu yang melekat padanya dapat bergeser dan dipertukarkan dari satu Ibu ke Ibu yang lain, dengan kata lain bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan yang berkontraksi secara sosial juga kultural.

Terdapat lima karakteristik gender menurut Mansour (1996) yakni 1) Gender merupakan karakter yang bisa pertukaran, misalnya laki-laki bisa saja bersifat emosional, rasional dan kuat (Husna Nashihin, 2017b) dan lain sebagainya namun perempuan juga ada yang memiliki kesamaan atribut tersebut. 2) Subordinasi, eksisnya berasumsi rendah atau memorduakan kepada pihak perempuan tidak hanya dalam masalah pekerjaan tetapi juga dalam masalah pendidikan, politik, sosial dan budaya, dan lain-lainnya. 3) Adanya marginalisasi yaitu suatu proses yang memiskinkan kepada peran perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada perkara-perkara urgen terkait dalam bidang ekonomi keluarga. 4) Stereotype adanya pelabelan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan (Hasanudin, 2021). 5) *Stereotype* yang mengesankan perempuan itu negatif, karena masih beranggapan tugas laki-laki (Laili Rahmah, 2021).

Berdasarkan deskripsi di atas, menjadikan penulis tertarik ingin melakukan kajian lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul "Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan"

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya berupa pengumpulan informasi melalui berbagai literatur Normuslim, N., (2020) seperti buku, artikel jurnal, manuskrip, majalah, dan lain-lain (H Nashihin, 2019), yang berkenaan dengan fokus penelitian, dimaksudkan untuk memperoleh perbandingan sebagai analisis konten mengenai masalah yang diteliti (Ahmad, 2021). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan yang tersistem dan terstruktur menggunakan pengumpulan data melalui penelusuran pustaka sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan fokus penelitian, untuk dibaca, dicatat bagian-bagian yang penting, dilanjutkan dengan pengolahan data dan analisis data (Muslimah dkk, 2020). Langkah yang dilakukan adalah menentukan sumber data primer yang berkenaan dengan kesetaraan gender pada perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Gender

Pertama kalinya dipahami bahwa istilah gender sebagai suatu perbedaan jenis kelamin yang berasal dari bahasa Latin *genus* (bukan *gene*), yang artinya sepadan dengan keturunan, ras, kelas atau golongan (Laili Rahmah, 2021). Walaupun gender merupakan hasil dari olah sosial dan kultural bagi kaum laki-laki dan perempuan, namun gender lebih diperuntukkan pada golongan antropologis (Nugroho, 2008).

Secara terminologi, kata gender dapat diartikan sebagai harapan-harapan bagi budaya kepada kaum laki-laki dan perempuan (Husna Nashihin et al., 2019). Definisi yang lain dikemukakan oleh (Showalter, 1989) bahwa gender adalah perlakuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari konstruksi sosial budaya (Umar, 1999). Gender juga dapat diperuntukkan sebagai konsep analisis yang berguna untuk menjelaskan apapun yang dikehendaki.

Selanjutnya secara gamblang disebutkan dalam Womens Studies Ensiklopedia bahwa gender merupakan sebuah konsep yang secara kultur dapat dipakai sebagai pembeda seperti peran, fungsi, mentalitas, karakteristik, dan emosional antara laki-laki

dan perempuan yang sifatnya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat (Mulia, 2004).

Pengertian gender di atas merupakan suatu karakter yang menjadikan dasar untuk mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari sisi sosial budaya, perilaku dan nilai, emosi dan mental, serta psikis dan biologis. Perlu diketahui bahwa gender merupakan suatu hal yang berbeda dengan ras walaupun secara ekonomis keduanya sama-sama pada ruang lingkup sex yaitu jenis kelamin. Ruang lingkup gender diketahui lebih mengarah kepada aspek sosial dan budaya, serta aspek non biologis. Study gender lebih memfokuskan pada perkembangan aspek yang bersifat maskulin dan feminisme seseorang.

Gender dapat dikatakan memiliki posisi yang urgen dalam kehidupan sosial seseorang dan dapat dijadikan sebagai penentu pengalaman hidup selanjutnya. Gender dapat menemukan akses bagi seseorang dalam dunia pendidikan, dunia kerja serta sektor publik lainnya (Khaerul Anwar, 2021). Gender juga diketahui dapat menentukan pada segi kesehatan, harapan dan asa, serta bagi kebebasan seseorang dalam melakukan pemikiran dan pergerakan (Husna Nashihin, 2019b). Secara sederhananya gender dapat menentukan seksualitas seseorang, kemampuan dan hubungan seseorang dalam membuat keputusan, juga dalam melakukan tindakan secara mandiri dan otonomi. Pada akhirnya gender yang lebih banyak menentukan seseorang akan mengarah ke mana dan menjadi apa nantinya.

B. Teori-Teori Gender

Secara khusus belum ditemukan sebuah teori yang fokus membahas tentang gender, akan tetapi permasalahan yang berhubungan dengan gender diadopsi berasal dari teori-teori yang berkembang dilakukan oleh para ahli dalam semua bidang (Husna Nashihin et al., 2020) terutama pada bidang sosial dan kejiwaan. Oleh karena itu untuk membahas masalah gender ini ada baiknya ditinjau dari kaum feminis. Diantaranya teori-teori gender yang dikemukakan cukup populer berikut ini:

1. Teori Struktural - Fungsional

Teori dalam ilmu sosiologi diimplementasikan untuk melihat konstruksi kehidupan keluarga. Teori ini bermula dari sebuah asumsi bahwa yang namanya masyarakat itu saling mempengaruhi (Muslimah, 2021). Apa saja yang mempengaruhi itu, tentunya perlu diidentifikasi pada setiapnya, sehingga dapat menerangkan bagaimana fungsinya dari masing-masing unsur tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Pada abad ke-20 banyak para sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan berkeluarga di masyarakat. Misalnya William F Ogburn dan Talcott Parsons.

Teori ini terkenal dengan pengakuannya atas berbagai macam perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, dikatakan bahwa justru keragaman itu merupakan kekuatan yang menjadi sumber utama dari eksisnya struktur masyarakat, serta menjadi penentu dari berfungsinya keragaman tersebut dengan posisi setiap orang dalam sebuah struktur keluarga yang menjadi tersistem di masyarakat. Sebagai salah satu contoh lembaga sosial, dipastikan ada orang jadi pemimpinnya, dan ada juga yang memantaskan diri sebagai anggota yang dipimpin. Selain itu ada yang bertugas sebagai sekretaris lembaga atau organisasi, ada juga yang memposisikan diri sebagai bendahara dan sebagainya. Beragamnya posisi dalam sebuah organisasi atau lembaga

kemasyarakatan ini justru memperkuat untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan organisasi adanya sistem dalam kehidupan bermasyarakat (Megawangi, 1999).

Para pengikut teori struktural fungsional yang dimaksud di atas, erat kaitannya dengan peran gender yang menunjukkan pada masyarakat sekarang ini, yaitu masyarakat industri dalam sebuah sistem sosial, di mana ada fenomena yang nyata bahwa laki-laki menunjukkan perannya sebagai orang yang berburu sedangkan perempuan menunjukkan perannya sebagai orang yang meramu. Laki-laki yang perannya di luar rumah, bertanggung jawab untuk memenuhi hajat hidup anggota keluarganya yang tidak keluar rumah. Sementara itu peran bagi perempuan berada pada lingkungan sekitar rumah beserta tanggung jawabnya juga di sekitar rumah, termasuk dalam urusan reproduksi yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui serta mendidik anak-anaknya. Adanya pengelompokan peran seperti ini sudah menunjukkan fungsinya dengan baik dan bisa dikatakan berhasil dalam menciptakan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang stabil. Dalam kehidupan masyarakat seperti ini, yang namanya stratifikasi peran gender sangatlah menjadi penentu yaitu dari sisi jenis kelamin (sex).

Para pengikut teori ini yaitu teori struktural fungsional, mengatakan bahwa pada zaman modern sekarang ini tetap cocok dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pembagian kerja yang adil dan seimbang, berdampak pada berjalannya dengan baik hubungan antar keluarga. Karenanya keseimbangan dalam kehidupan keluarga dapat diwujudkan jika tradisi peran gender selalu berpedoman pada posisinya semula.

Teori struktural fungsional tidaklah berjalan mulus dalam prakteknya karena mendapatkan pertentangan khususnya dari kaum feminis, karena dianggap sebagai pembenaran praktik yang selalu menghubungkan peran sosial dengan pemisahan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, bagaimana peran laki-laki diposisikan pada urusan yang bersifat publik sementara posisi perempuan hanya pada urusan domestik terutama dalam hal urusan reproduksi.

Teori struktural fungsional ini menurut Silvia Walby hanyalah memuluskan dominasi laki-laki dalam sebuah stratifikasi gender dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sisi lain teori ini masih mendapat dukungan dari masyarakat industri yang dalam prakteknya lebih cenderung mempertahankan prinsip ekonomi industri pada penekanan produktivitas pekerjaan. Apabila faktor produktivitas ini menjadi keutamaan maka penghargaan bagi manusia akan muncul tidak lebih dari sekedar sebuah alat produksi. Adanya kecenderungan yang mengakomodir sistem pembagian kerja yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan berimplikasi kepada buruknya posisi perempuan yang menunjukkan tetap lebih rendah dan juga dalam posisi termarginalisasi. Sementara itu posisi laki-laki cenderung lebih tinggi dan juga dapat menduduki posisi-posisi strategis.

2. Teori Sosial - Konflik

Teori sosial konflik jika dihubungkan dengan masalah gender terkadang sangat identik dengan teori yang disampaikan oleh Marx, karena terdapat pengaruh yang

sangat kuat di dalamnya dari teori Marx tersebut. Dalam perjalanannya teori Marx dilengkapi oleh Engels yang berpendapat bahwa suatu gagasan dianggap menarik apabila perbedaan juga ketimpangan gender yaitu laki-laki dan perempuan tidak dihubungkan dengan perbedaan yang bersifat biologis, namun merupakan sebuah penindasan kelas yang menguasai pada relasi produksi jika diterapkan dalam konsep kehidupan keluarga. Hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau jika dalam kehidupan berkeluarga adalah hubungan antara suami dan istri tidak beda dengan hubungan antara *proletar* dan *borjuis*, hubungan antara seorang hamba dengan tuannya, atau hubungan antara pemeras dan pihak yang diperas. Dalam arti bahwa peran gender dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah karena kodrat pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa tetapi hanyalah karena konstruksi masyarakat saja.

Menurut Lockwood, yang namanya konflik dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu ada terutama pada pendistribusian sumber daya yang sifatnya terbatas. Misal adanya sifat pementingan diri, dikatakannya akan menjadi penyebab yang berakibat pada adanya diferensiasi kekuasaan yang hanya menimbulkan pihak tertentu yang menindas kepada pihak yang lainnya. Adanya sebuah perbedaan kepentingan dan juga adanya pertentangan antara personil yang satu dengan personil lainnya, atau pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, akan memicu timbulnya konflik baik itu dalam sebuah kelompok kecil maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori sosial - konflik dalam perkembangannya, atau teori determinisme bertolak belakang dengan sebuah asumsi yang mendasari teori struktural fungsional, yaitu:

- a. Meskipun pada sebuah relasi sosial yang menunjukkan karakteristik secara sistemik namun pola-pola hubungan yang ada pada dasarnya penuh dengan sebuah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok orang. Ini menjadi bukti bahwa sistem sosial secara sistematis akan menghasilkan konflik.
- b. Konflik adalah sesuatu yang tidak akan dapat dihindari dalam kehidupan.
- c. Konflik akan terjadi pada pendistribusian sumber daya yang sifatnya tidak adil dan hanya terbatas pada golongan tertentu saja terutama kekuasaan.
- d. Konflik adalah menjadi sumber utama yang menjadikan adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat diketahui bahwa menurut teori ini keluarga bukanlah satu kesatuan yang normatif yaitu yang harmoni dan seimbang, namun lebih memandang pada sisi tertentu pada sebuah sistem yang penuh dengan konflik, menganggap bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat digunakan sebagai alasan untuk melegitimasi relasi sosial yang bersifat operatif. Perbedaan laki-laki dan perempuan yang menciptakan adanya peran gender dianggap konstruksi budaya, juga sosialisasi kapitalisme dalam istilah lain disebut dengan patriarki. Dalam pandangan para feminis Marxis sosialis, keluarga dikatakan sebagai pelanggar yang sangat eksis tentang peran gender, sehingga upaya untuk memperkuat perfect equality, yaitu adanya kesetaraan gender dengan porsi *fifty - fifty* diawali dengan meniadakan peran biologis gender.

Teori di atas mendapat kritik yang tajam dari beberapa pakar dikarenakan lebih menonjolkan faktor ekonomi sebagai ketidakadilan yang pada akhirnya melahirkan

konflik. Dahrenfird dan R. Collins yang tidaklah semuanya menyetujui dengan Marx dan Engels yang memiliki pandangan bahwa konflik tidak hanya terjadi dari akibat perjuangan kelas lain dan ketegangan bagi pemilik dan juga pekerja, namun juga dapat terjadi karena beberapa faktor yang lainnya. Dalam hal ini termasuk konflik antara orang tua dan anak, juga antara suami dan istri, termasuk juga antara junior dan seniornya, antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Teori ini banyak mendapat dukungan dari para feminisme modern yang selanjutnya banyak melahirkan teori-teori baru yang berhubungan dengan feminisme. Dampak lainnya dari ini adalah berkembangnya paradigma ilmu pengetahuan (Muslimah, 2021), khususnya dalam bidang feminisme ini.

3. Teori Feminisme - Liberal

Teori ini berpandangan bahwa pada prinsipnya tidak ada yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, karenanya dikatakan oleh teori ini bahwa perempuan harus memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminisme liberal ini pun menolak persamaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya menyeluruh, karena dikatakannya bahwa tetap ada perbedaan antara keduanya (Rohmat Khanif, 2021). Misalnya pada bagian fungsi dari organ reproduksi tentu berbeda bagi perempuan.

Teori feminisme liberal ini jika dibandingkan dengan teori yang lainnya termasuk yang paling moderat di antara teori feminisme. Pihak yang menyetujui dengan teori ini menghendaki para perempuan diintegrasikan secara total dalam semua perannya, apakah itu dalam pekerjaan di rumah, juga dalam pekerjaan di luar rumah, baik itu dalam pekerjaan swasta maupun dalam pekerjaan pemerintah. Konsekuensi ini adalah tidak terdapat lagi kelompok yang dominan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki. Menurut teori ini organ reproduksi yang dimiliki oleh perempuan secara fitrah bukanlah sebagai penghalang bagi perempuan dalam menduduki perannya di sektor apapun.

4. Teori Feminisme Marxis - Sosialis

Teori feminisme marxis - sosialis ini bertujuan untuk mengadakan sebuah restrukturisasi dalam kehidupan bermasyarakat supaya melahirkan kesetaraan gender. Teori ini berpendapat bahwa adanya ketimpangan gender adalah sebagai akibat dari sistem kapitalisme yang berakibat pada munculnya kelas-kelas dan juga *de division of labour*, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Para pengikut dari teori ini mengadopsi teori praksis - marxisme yaitu sebelah teori yang memberikan penyadaran kepada kelompok tertentu yang tertindas agar para perempuan menyadari bahwa mereka mempunyai kelas yang tidak pada posisi yang menguntungkan. Upaya sebagai penyadaran ini adalah sebuah usaha untuk membangkitkan rasa emosi dari kaum perempuan agar terus menyuarakan perubahan dan bangkit dari ketidakadilan. Berbeda dengan teori sosial - konflik yang dalam pelaksanaannya sangat menekankan pada faktor akomodasi modal atau yang melakukan pemilihan harta pribadi sebagai kerangka dasar dari sebuah ideologi. Teori ini lebih memfokuskan pada faktor seksualitas dan juga gender dalam kerangka dasar ideologi.

Teori ini dalam pelaksanaannya juga tidak lepas dari kritikan-kritikan karena terlalu menghilangkan pekerjaan domestik (Muslimah, 2021). Marx dan Angels berpendapat bahwa tidak ada sama sekali melihat nilai ekonomi dalam pekerjaan domestik, karena pekerjaan domestik merupakan pekerjaan yang dianggap marginal dan dianggap tidak produktif. Padahal sudah diketahui bahwa semua pekerjaan publik pasti terdapat nilai

ekonomi yang tidak lepas pada produk yang dihasilkan dari pekerjaannya. Misalnya memasak makanan untuk kebutuhan makan di rumah. Contoh lain misalnya rumah yang layak untuk dihuni, juga masih banyak contoh yang lainnya mempengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Ekonomi yang dihasilkan oleh kaum perempuan yang dipekerjakan secara domestik, sesungguhnya telah banyak mendapatkan perhitungan dari kaum feminis itu sendiri. Apabila dihargai dengan uang, para perempuan sejujurnya dapat memiliki gaji atau penghasilan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kaum laki-laki dari sektor domestik yang dipekerjakan kepadanya.

5. Teori Feminisme Radikal

Teori feminisme radikal sangat berkembang di kawasan dunia yaitu Amerika Serikat khususnya pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an. Meskipun jika diamati sepintas teori ini hampir mirip dengan teori feminisme sosialis. Teori ini lebih fokus untuk menghantam pada eksistensi lembaga keluarga dan eksistensi pada sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai lembaga yang melegitimasi dominasi kaum laki-laki sebagai individu yang memberi peluang kepada perempuan untuk lebih bersikap mandiri (Rohmat Khanif, 2021). Elsa Gidlow berpendapat bahwa menjadi seorang lesbi adalah terbebas dari dominasinya laki-laki baik pada ranah internal maupun pada ranah eksternal. Martha Selley memperkuat dari statemen ini bahwa perempuan lesbi justru bisa dijadikan sebagai model bagi perempuan yang mandiri.

Teori ini mendapatkan pertentangan yang tajam dari kalangan feminis itu sendiri. Karena persamaan yang dianggap sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya justru bisa merugikan perempuan itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri pada sisi tertentu antara laki-laki dan perempuan memanglah berbeda, hal ini karena menjadi fitrah bagi perempuan, bagi laki-laki yang merasa tidak menjadi beban.

6. Teori Ekofeminisme

Berawal dari rasa ketidakpuasan dari arah perkembangan ekologi dunia yang dianggap semakin bobrok menjadi penyebab munculnya teori ekofeminisme ini. Teori ini menawarkan suatu konsep yang dianggap bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern (Muslimah, 2021), sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Teori feminisme modern beranggapan bahwa seseorang adalah makhluk yang bersifat otonom, yang terlepas dari hal yang mempengaruhi lingkungannya dan juga dapat menentukan arah kehidupannya sendiri. Sementara itu teori ekofeminisme menyoroiti pada individu yang lebih komprehensif yaitu menganggap sebagai makhluk yang bersifat terikat dan selalu berinteraksi dengan lingkungannya di manapun berada. Teori ini beranggapan bahwa apapun yang terjadi setelah kaum perempuan masuk ke dalam dunia yang bersifat maskulin yang tadinya didominasi oleh kaum laki-laki yaitu tidak lagi mengutamakan feminismenya. Namun justru dapat menjadi *male clone* atau tiruan laki-laki. Secara pasti akan masuk ke dalam perangkap sistem yang maskulin dan hierarki. Sebagai akibatnya akan bermunculan kompetisi, *self centered*, dominasi dan eksploitasi (Husna Nashihin, 2019c). Sebagai contoh yang paling nyata dari pandangan menghilangnya kualitas feminisme yaitu rasa cinta, rasa kasih dan sayang, serta rasa pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat menyebabkan semakin rusaknya alam semesta, semakin meningkatnya kriminalitas dan menurunnya solidaritas dalam kehidupan sosial, dan sangat memungkinkan para perempuan akan menelantarkan anak-anaknya yang seharusnya dalam pemeliharaannya (Rohmat Khanif, 2021).

7. Teori Psikoanalisa

Memperkenalkan teori ini adalah Sigmund Freud pada tahun 1856-1939. Beliau berpendapat bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan dari sejak awalnya ditentukan oleh faktor perkembangan seksualitasnya. Dia juga menjelaskan bahwa kepribadian bagi seseorang terdiri dari tiga struktur, yaitu Id, ego dan superego. Tingkah laku dari seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana interaksi dari ketiga struktur tersebut. Id diketahui sebagai pembawa dari sifat-sifat fisik yang bersifat biologis sejak seseorang dilahirkan. Id laksana sumber energi yang dapat memberikan kekuatan pada kedua sumber lainnya. Selanjutnya ego bekerja dalam ruang lingkup yang bersifat rasional dan berusaha untuk menjinakkan segala keinginan yang bersifat agresif dari Id. Ego berupaya untuk mengatur hubungan yang baik antara keinginan yang bersifat subjektif dari seseorang dan tuntutan yang bersifat objektif dalam realitas sosial. Sedangkan super ego berfungsi sebagai aspek moral hubungannya dengan kepribadian yang selalu mengingatkan pada ego agar selalu menjalankan fungsinya yaitu sebagai pengontrol Id.

Menurut Freud bahwa pada kondisi biologis masing-masing orang merupakan masalah takdir yang tidak lagi dapat diubah. Pada tahapan *phallic stage* yakni tahapan di mana seseorang dapat memperoleh kesenangan ketika dia mulai melakukan identifikasi alat kelaminnya. Misalnya seorang anak yang memperoleh kesenangan dengan cara erotis pada penisnya bagi anak laki-laki dan *clitoris* bagi anak perempuan (Husna Nashihin, 2019d). Pada tahapan ini bagi anak usia 3-6 tahun, perkembangan fisik dan psikis bagi anak laki-laki dan perempuan sudah mulai berbeda. Perbedaan ini tentu akan memunculkan pembeda formasi sosial dalam kehidupannya (Muslimah, 2021), yang didasarkan pada identitas gender yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Seorang laki-laki pada tahap *phallic* akan berada di puncak rasa cinta kepada ibunya, ini menunjukkan bahwa dia sudah memiliki hasrat seksual. Awalnya dia melihat pada sosok ayahnya sebagai kompetitor dalam mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Namun karena ada rasa takut yang menghantui perasaannya dari ayahnya seperti perasaan dikebiri, maka sang anak tidak akan melawan kepada ayahnya dan kemudian menjadikan ayahnya justru sebagai idola atau model. Sebaliknya bagi anak perempuan yang melihat keberadaan dirinya tidaklah memiliki penis sebagaimana anak laki-laki maka tidak akan menolak sebuah kenyataan dan dia justru merasa sudah dikebiri. Dia akan menjadikan ayahnya sebagai sebuah objek perasaan cinta dan kasih sayang serta menjadikan ibunya sebagai objek yang menjadikannya iri hati.

Pendapat Freud ini mendatangkan kritikan yang pedas dari kaum feminis, dikarenakan dia memunculkan kekurangan-kekurangan yang ada pada alat kelamin perempuan tanpa merasa malu. Teori psikoanalisa ini pada zaman sekarang sudah banyak yang mendramatisasikan kalangan feminis (Nasihin & Puteri Anggita Dewi, 2019). Pendapat dari seorang Freud sendiri masih bersifat tentatif dan masih membuka peluang untuk bisa dikritik lebih lanjut. Dia sebenarnya sama sekali tidak mendiskreditkan kaum perempuan. Hasil penelitiannya justru dijadikan sebagai dasar dalam memandang hal ini secara ilmiah. Karenanya teori Freud ini justru dapat dijadikan sebagai patokan dalam pengembangan gerakan feminisme dalam usaha untuk mencapai sebuah keadilan gender, karenanya upaya terhadap penyempurnaan dari teori ini sangat diharapkan agar mendapatkan kesimpulan akhir yang benar.

C. Analisis Wacana Keadilan dan Kesetaraan Gender pada Perempuan

Adanya aturan 30% tentang kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia, bertujuan untuk adanya peningkatan secara kuantitas dari jumlah

perempuan yang dapat berkiprah dalam dunia publik. Jika melihat pada hasil pemilihan umum tahun 2019 yang lalu, terbukti ada keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif secara nasional yaitu di DPR RI sebanyak 20,8% atau sebanyak 120 perempuan yang menjadi anggota legislatif dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019). Meskipun belum memenuhi target yaitu keterwakilan 30% kaum perempuan yang berada di legislatif pada tahun tersebut, namun presentasi ini dianggap meningkat secara drastis dari pemilihan umum yang pertama di mana jumlah perempuan yang duduk di legislatif hanya sebesar 5,88%. "Saya yakin pada 2024 keterwakilan perempuan di lembaga legislatif capai 30 persen bukanlah mimpi. Untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan, baik di pusat dan daerah, harus bekerja dan berjuang bersama-sama. Harap diingat bahwa tujuan jangka panjang bukanlah sekedar memenuhi target banyaknya jumlah perempuan, tetapi munculnya kebijakan-kebijakan, program dan peraturan yang berperspektif gender, demi mewujudkan perempuan yang berdaya, menuju Indonesia maju,".

Istilah keadilan sudah banyak diungkapkan oleh para aktivis khususnya dalam bidang sosial bagi kaum feminis, juga bagi kaum politikus (Nashihin et al., 2020). Adanya istilah kesetaraan gender dalam ranah praktis identik dengan sebuah kondisi "ketidaksetaraan" yang pastinya dialami oleh kaum perempuan itu sendiri. Karenanya istilah kesetaraan gender erat dikaitkan orang dengan yang namanya diskriminasi kepada pihak perempuan, subordinasi, penindasan dan perlakuan yang tidak adil, serta istilah-istilah lainnya. Dalam pemaknaan yang lain kesetaraan gender juga diartikan dengan adanya kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan kesempatan dalam pekerjaan dan lain-lain serta haknya sebagai seorang manusia di muka bumi. Maksudnya adalah agar mampu bertahan serta adil dalam kegiatan kemasyarakatan dan lainnya serta adanya kesamaan hak dalam memperoleh untuk menikmati hasil pembangunan di masyarakat. Kesetaraan gender juga pada ruang lingkup menghapus yang sifatnya diskriminasi dan yang berbau ketidakadilan struktural, apakah itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan.

Dalam dunia politik, berbicara tentang perempuan sampai saat ini masih merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Karena perempuan yang berperan dalam dunia politik dari perspektif kalangan feminisme radikal yaitu merupakan transformasi total, bahkan jika perlu adanya pemaksaan dari segi sistem agar berproses dengan cara yang sesuai harapan khususnya bagi kiprah perempuan dalam politik publik, yang selama ini dianggap sebagai dua sisi yang berbeda dan dianggap tidak dapat bersinergi antara kedua dunia tersebut (Khaerul Anwar, 2021). Bagi perempuan dunianya adalah di rumah yang ruang lingkungannya berada pada wilayah domestik, yaitu pada pengurusan anak-anak, jika pun ada berkarir di luar rumah, pekerjaannya atau karirnya bukanlah menjadi hal yang utama (Yusmarlina, 2020). Karenanya perempuan dituntut untuk selalu siap memainkan peran ganda sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan pekerja. Sedangkan dalam dunia politik, merupakan tempat yang cocok bagi seorang laki-laki karena akrab dengan intrik-intrik yang dianggap berbahaya dan terlihat maskulin, identik dengan manuver dan akrab dengan kekuasaan.

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia memang tidak bisa dipungkiri banyak didominasi oleh kaum laki-laki, fakta ini menjadikan laki-laki yang mendominasi hampir di semua peran apapun di masyarakat dalam sepanjang sejarah khususnya di Indonesia, kecuali dalam kehidupan masyarakat yang materiarkal bagaimana jumlahnya terhitung sangat sedikit. Artinya sejak awal sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dan praktek-praktek ketidaksetaraan gender yang memposisikan perempuan pada hal-hal yang bersifat marginal. Peran yang

diposisikan oleh perempuan hanyalah pada sekitar rumah tangganya. Sementara itu bagi kaum laki-laki dengan luasnya dapat menguasai hampir semua peran penting (Khaerul Anwar, 2021), berawal dari ini maka lahirlah doktrin ketidaksetaraan.

Perempuan dan dunia politik masih merupakan hal yang sulit dilakoni, dikarenakan sudah terdogma bagi masyarakat Indonesia budaya yang mendiskreditkan perempuan, menganggap para perempuan hanya sebatas pada urusan rumah tangga, sedangkan dalam dunia politik selalu dikaitkan dengan adanya kekuasaan yang dianggap hanya pantas bagi kaum laki-laki, selain itu juga ada anggapan yang berpikiran bahwa itu adalah hal yang tabu dan kontroversi terhadap kepemimpinan perempuan. Karenanya semua pihak harus selalu mensosialisasikan pemberdayaan perempuan terutama 30% keberadaan perempuan di lembaga legislatif yang sudah menjadi jalan bagi perempuan untuk berkiprah lebih luas, dimaksudkan agar perempuan lebih berdaya dengan menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik.

Adapun yang menjadi kendala secara ideologis dan psikologis yang akan ditemui ketika perempuan masuk ke lembaga legislatif, paling tidak terdapat dua alasan yaitu:

- a. Masih terdapat ideologi gender dengan pola-pola struktural yang sudah ada lebih awal ditanamkan kepada pikirannya para perempuan dan laki-laki.
- b. Masih terdapat kepercayaan diri yang rendah dari kaum perempuan untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang legislatif yang mampu sebagaimana laki-laki.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri jika secara umum partai politik yang ada di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jalan yang lebar sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki, dalam keterwakilan perempuan berkiprah di lembaga legislatif, masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan yang mendasari atau justru yang menekan kepada sistem politik melalui regulasi atau aturan kepada partai politik sehingga betul-betul menghargai terhadap kiprah perempuan mulai dari memberikan kepercayaan sejak menjadi calon legislatif. Sebagaimana upaya pemerintah Indonesia sudah dianggap berhasil dalam hal ini yaitu sejak tahun 2014 sudah menunjukkan kuantitas perempuan yang berkiprah di dunia politik, semakin ditunjukkan lagi pada pemilihan umum tahun 2019, sejauh ini dianggap sebagai sebuah keberhasilan bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 dianggap telah berhasil memaksa para partai politik yang ada di Indonesia untuk memberikan peluang kepada perempuan sebanyak 30% keterwakilannya di lembaga legislatif. Hal ini terlihat melalui jumlah calon legislatif dari kaum perempuan yang mendaftar sebagai calon tetap untuk anggota DPR pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.

Paling tidak terdapat tiga modal sekaligus menjadi tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi dan juga harus ditindaklanjuti oleh para calon legislatif perempuan, yakni modal politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan kendala bagi calon anggota legislatif perempuan yaitu berhubungan dengan masalah ideologi dan psikologis yang masih sebagian membelenggu masyarakat Indonesia. Misal masih adanya ideologi gender, juga masih adanya pola-pola kultural - sosial yang sifatnya masih tradisional atau istilah lainnya budaya patriarki, ditambah lagi dengan para perempuan yang masih memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga tidak dapat meraih pengalaman yang lebih lama, beserta kapasitas calon legislatif perempuan dalam hubungannya dengan pekerjaan para politikus termasuk kemampuan berorganisasi di partai-partai politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terkait dengan teori-teori gender di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara etimologis gender bermakna seks, yaitu jenis kelamin. Sedangkan menurut terminologi kata gender dan seks memiliki arti yang berbeda kendatipun terdapat keterkaitan di antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan. Secara spesifik belum ditemukan satupun teori yang mengkaji problematika gender. Teori-teori yang berkembang tentang gender adalah mengadopsi teori-teori oleh para ahli pada masing-masing bidang terutama ruang lingkup sosial, ilmu jiwa atau psikologi. Teori dimaksud adalah "teori struktural fungsional, teori sosial konflik, teori feminisme, teori marxisme sosial, teori feminisme, teori ekofeminisme dan teori psikoanalisa".

REFERENCES

- Ahmad, Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceeding Pincis*. 1(1), 173-186.
- Hasanudin, dkk. (2021). Disfungsi BP4 dalam Perspektif Masalah: Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. *Jurnal Tana Mana*, 2(2), 1-13.
- Husna Nashihin, Anisatul Baroroh, & Aslam Ali. (2020). Implikasi Hukum Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan Islam (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). *At Turops: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 57-73. <https://doi.org/10.51468/jpi.v2i2.39>
- Khaerul Anwar, dkk. (2021). Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan di MTsN 1 Kota Palangka Raya. *Proceeding Pincis*. 1(1), 635-648.
- Laili Rahmah, dkk. (2021). Solusi Al-Qur'an Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Proceeding Pincis*. 1(1), 635-648.
- Mansour, F. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Mizan.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muslimah, dkk. (2021). The Science in Islamic Perspective. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*. 7(6), 66-71.
- Muslimah, dkk. (2020). *Cara Mudah Membuat Proposal*. Palangka Raya, Narasi Nara
- Nashihin, H. (2019). *Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep dan Implementasi)*. CV. Pilar Nusantara.
- Nashihin, Husna. (2017a). Mengikis Budaya Patriarki-Domestik Melalui Pendekatan Pengkajian Islam Perspektif Gender. *Cita Ilmu*.
- Nashihin, Husna. (2017b). *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Formaci.
- Nashihin, Husna. (2019a). Konstruksi Budaya Sekolah Sebagai Wadah Internalisasi Nilai Karakter. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 8(1), 131-149.
- Nashihin, Husna. (2019b). Kontektualisasi Strategi Pembelajaran Nabi (Studi Analisis Hadist Tentang Kafarat Puasa, Amalan Utama, Dan Zina). *Al-Ghazali*, 2(1), 15.
- Nashihin, Husna. (2019c). *Proceedings of 2nd International Conference on ASIC*. <https://doi.org/10.1109/icasic.1996.562734>
- Nashihin, Husna. (2019d). Character Internalization Based School Culture of Karangloko 2 Elementary School. *Abjadia*, 3(1), 81-90. <https://doi.org/10.18860/abj.v3i2.6031>
- Nashihin, dkk. (2019). Menepis Tuduhan Islam Misoginis Melalui Pengkajian Pendidikan Islam Perspektif Gender. *At Turops: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).

<https://doi.org/10.51468/jpi.v1i1.5>

- Nashihin, dkk. (2020). *Morality and Expression of Religious Moderation in " Pecinan "*. *Dalimunthe 2016*, 24158–24168.
- Nasihin, H., & Puteri Anggita Dewi. (2019). Tradisi Islam Nusantara Perspektif Pendidikan Multikultural. *Islam Nusantara*, 03(02), 417–438.
- Normuslim, N., Muslimah, M., Laksono, H., Saini, M., Sardi, S., Nurviana, L., ... & Sya'idun, A. (2020). Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar Offset.
- Rohmat Khanif, dkk. (2021). Urgensi Pengelolaan Keluarga sebagai Madrasatul'Ula dalam Meminimalisir Dekadensi Moral Generasi Muda Masa Kini. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(10), 103-112.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al Qur'an*. Paramadina.
- Yusmarlina, M. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Iman Anak. *Jurnal A-Qiyam*, 1, 109-118.

Copyright Holder :

© Al Mujahidin Noor, Husna Nashihin, Muslimah (2022).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

